



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, NIK 7505030311770001, tempat tanggal lahir, Tibawa, 03 November 1977 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN GORONTALO UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman KABUPATEN GORONTALO UTARA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Fitrandi Mohamad bin Iwan Mohamad**, tempat tanggal lahir, Tolongio, 24 Oktober 2006, umur 16 (enam

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN GORONTALO UTARA dengan calon istrinya yang bernama **Nopi Anwar binti Wani Anwar**, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Limbou, Desa Zuriyati, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-168/KUA.30.04.04/05/2023** tertanggal 12 Mei 2023;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa calon istri anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula anak

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Fitrandi Mohamad bin Iwan Mohamad** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Nopi Anwar binti Wani Anwar**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama PEMOHON 1 NIK 7505030311770001 tanggal 4 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama PEMOHON 2 NIK 7505034308830001 tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga PEMOHON 1 Nomor 7505031109090003 tanggal 3 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Fitriandi Mohamad bin Iwan Mohamad nomor 7505032410060001 tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-168/KUA.30.04.04/PW.01/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dimaterei dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, keduanya sebagai isteri istri;
- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama bernama Juliyanti Noe;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Fitriandi Mohamad adalah orang tua dan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Fitriandi Mohamad;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Nopi Anwar berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Fitriandi Mohamad dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Fitriandi Mohamad dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd



belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;

- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Fitriandi Mohamad dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Fitriandi Mohamad dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Fitriandi Mohamad dengan Nopi Anwar sudah saling mengenal dan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa menurut saksi Fitriandi Mohamad sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa orang tua dan keluarga Nopi Anwar telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, keduanya sebagai isteri istri;
- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama bernama Juliyanti Noe;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Fitriandi Mohamad adalah orang tua dan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Fitriandi Mohamad;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Nopi Anwar berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Fitriandi Mohamad dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Fitriandi Mohamad dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Fitriandi Mohamad dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Fitriandi Mohamad dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd



- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Fitriandi Mohamad dengan Nopi Anwar sudah saling mengenal dan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa menurut saksi Fitriandi Mohamad sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa orang tua dan keluarga Nopi Anwar telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Fitriandi Mohamad, umur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan tahun dengan seorang perempuan bernama Nopi Anwar, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan tahun, karena anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Anggrek menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan anak yang bernama Nopi Anwar, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 Islam, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Fitriandi Mohamad, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Nopi Anwar, berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon jelek dan status calon istrinya Perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Anggrek menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Fitriandi Mohamad, umur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Nopi Anwar, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Fitriandi Mohamad untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Nopi Anwar;
3. Membebankan kepada Para Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Noni Tabito, S.E.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Natan Kaharu, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Natan Kaharu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2023/PA.Kwd